



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/0032/ISPNF/419.104/2021

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan, menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal sebagai pemenuhan komitmen **Izin Komersial/Operasional** oleh pelaku usaha yang telah diterbitkan Lembaga OSS kepada:

1. Nama Penyelenggara	:	AL AMIN PESANTREN KOTA KEDIRI, YAYASAN PENDIDIKAN
2. Alamat Penyelenggara	:	PERUM WISMA ASRI BLOK N NO. 1-2, PESANTREN, KEC. PESANTREN, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. NIB	:	220.103.282.513
4. Nama Satuan Pendidikan	:	KB AL-AMANAH
5. Lokasi Satuan Pendidikan Alamat	:	PERUM WISMA ASRI BLOK N NO 1-2, KEL PESANTREN, KEC. PESANTREN KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan	:	(terlampir)

- Dengan Ketentuan :
1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
 2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 29 Juni 2021
a.n. WALIKOTA KEDIRI



D5FD5C



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri

MOH. ANANG KURNIAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19790705 199711 1 002

FORM HALAMAN BELAKANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nama Satuan Pendidikan : KB AL-AMANAH
Lokasi Satuan Pendidikan : PERUM WISMA ASRI BLOK N NO 1-2, KEL PESANTREN,
Program Layanan : KEC. PESANTREN KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

Nama Program Layanan	KBLI	Keterangan
PENDIDIKAN BERMAIN	KELOMPOK 85133	30